



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 162 TAHUN 2019

TENTANG

PANITIA PENETAPAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN UMA SEBAGAI KESATUAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2019

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dalam melakukan pengakuan dan perlindungan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, Bupati membentuk Panitia Penetapan;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
8. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79, PB.3/Menhut-11/2014, 17/PRT/M/2014, dan 8/SKB/X/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 142 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Panitia Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi pelaksanaan usulan permohonan penetapan pengakuan dan perlindungan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan:
 1. menyediakan formulir isian identifikasi permohonan penetapan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat;
 2. menerima pendaftaran Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat;
 3. memberikan bantuan teknis kepada masyarakat hukum adat dalam melaksanakan identifikasi keberadaannya;
 4. menyalurkan aspirasi masyarakat hukum adat kepada Pemerintah dalam setiap perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program pembangunan guna memastikan ketersediaan anggaran serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat;
 - b. melakukan identifikasi terhadap dokumen keberadaan masyarakat hukum adat;
 - c. menyusun standar verifikasi dan penilaian pemenuhan persyaratan permohonan penetapan Uma;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi atas hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat;
 - e. melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat atas hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan;
 - f. mengumumkan hasil verifikasi dan validasi kepada masyarakat hukum adat;
 - g. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.

- KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Panitia mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- memproses setiap usulan dan/atau permohonan penetapan pengakuan dan perlindungan Uma;
 - menerima keberatan masyarakat hukum adat atas hasil verifikasi dan validasi yang telah dilaksanakan;
 - menindaklanjuti keberatan masyarakat hukum adat atas hasil verifikasi dan validasi yang telah dilaksanakan dengan melakukan verifikasi dan validasi ulang; dan melaksanakan seluruh tahapan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - melaksanakan seluruh tahapan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepada Panitia Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diberikan honorarium untuk 1 (satu) paket Pelaksanaan Kegiatan dengan besaran sebagai berikut:
- Pengarah : Rp. 2.000.000,-
 - Wakil Pengarah : Rp. 1.750.000,-
 - Ketua : Rp. 1.250.000,-
 - Wakil Ketua : Rp. 1.250.000,-
 - Sekretaris : Rp. 1.000.000,-
 - Anggota : Rp. 750.000,-
 - Sekretariat : Rp. 500.000,-
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 25 Maret 2019



Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 162 Tahun 2019
Tanggal : 25 Maret 2019

PANITIA PENETAPAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN UMA SEBAGAI KESATUAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2019

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati	Pengarah
2.	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua
5.	Kepala DPM P2KB	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Anggota
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
8.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Anggota
9.	Kepala Bagian Pemerintahan Umum	Anggota
10.	Kabid. Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosbud dan Pemerintahan (BAPPEDA)	Anggota
11.	Kepala Bidang Lingkungan Hidup	Anggota
12.	Kasubbag. Bantuan Hukum dan Kerja Sama Daerah (SETDA)	Anggota
13.	Camat Terkait	Anggota
14.	Kasi. Pengendalian, Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan	Anggota
15.	Kepala Seksi Perizinan dan Kajian Dampak Lingkungan	Anggota
16.	Dr. Zaiyardam Zubir, M. Hum / Pusat Studi Humaniora Unand Padang	Anggota
17.	Fazri Rahman, S. Sos., MA / Pusat Studi Humaniora Unand Padang	Anggota
18.	Rapot Pardomuan Simanjuntak/Ketua AMAN Kepulauan Mentawai	Anggota
19.	Togi Uli Parlindungan Simanjuntak/Kabid. Infokom AMAN Kepulauan Mentawai	Anggota
20.	Kepala Seksi Pembinaan Hutan Adat	Sekretariat
21.	Horma Bilsan, S. Sos	Sekretariat
22.	Afri Dianda Tasilipet/Kabid. Ekosob AMAN Kepulauan Mentawai	Sekretariat

